

**RESPONS PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN
INFRASTRUKTUR JALAN DI PULAU KANGEAN
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN *FIQH SIYĀSAH***

SKRIPSI

Oleh

Khasail Khosaiful

NIM 05040422084



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khasail Khosaiful
NIM : 05040422084
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Responsivitas Pemerintah Daerah dalam
Pelayanan Infrastruktur Jalan: Analisis Hukum Positif dan Fiqih
Siyasah (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Sumenep di Pulau
Kangean)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 11 Mei 2026

Yang menyatakan,



Khasail Khosaiful
NIM. 05040422084

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Khasail Khosaiful

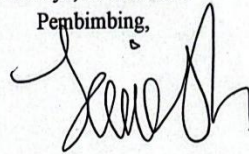
NIM : 05040422084

Judul : Responsivitas pemerintah daerah dalam
pelayanan infrastruktur jalan: analisis hukum positif dan fiqh
siyasah (studi kasus pemerintah kabupaten sumenep dipulau
kangean)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 11 Mei 2026

Pembimbing,



Zainatul Ilmiyah, M.H.
NIP. 196803292000032001

PENGESAHAN

PENGESAHAN

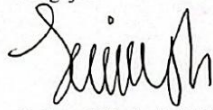
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Khasail Khosaiful
NIM. : 05040422084
Judul : Respons Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Infrastruktur Jalan di Pulau Kangean Perspektif Hukum Positif dan *Fiqh Siyāsah*

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Jum'at, tanggal 5 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Zainatul Ilimiyah, M.H.
NIP. 199302152020122020
Penguji III

Penguji II



Drs. H. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag.
NIP. 196310151991031003
Penguji IV



Dr. H. Imron Mustofa, M.Ud.
NIP. 198710192019031006



Elly Uzlifatul Jannah, M.H.
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 5 Juni 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya,



Dr. H. Saifuddin Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khasail Khosaiful
NIM : 05040422084
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : khasailkhosaiful@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Respons Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Infrastruktur jalan di Pulau Kangean Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyash

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juni 2026
Penulis,

Khasail Khosaiful

ABSTRAK

Kerusakan infrastruktur jalan di Kepulauan Kangean menjadi permasalahan yang berdampak terhadap mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta akses pelayanan publik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tuntutan terhadap peningkatan responsivitas Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menjalankan kewajibannya sebagai penyelenggara pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis responsivitas Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam pelayanan infrastruktur jalan di Kepulauan Kangean serta meninjaunya berdasarkan perspektif hukum positif dan *fiqh siyāsah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan *sociological jurisprudence*. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer berasal dari pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumenep, aparat desa, dan masyarakat Pulau Kangean, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsivitas Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam pelayanan infrastruktur jalan di Kepulauan Kangean belum berjalan secara optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh lambatnya tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat, belum adanya kepastian waktu penyelesaian perbaikan, terbatasnya penyampaian informasi mengenai perkembangan penanganan jalan rusak, serta belum maksimalnya upaya pemeliharaan infrastruktur jalan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor geografis wilayah kepulauan, keterbatasan anggaran, dan kendala birokrasi. Ditinjau dari perspektif hukum positif, pelaksanaan pelayanan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip pelayanan publik yang responsif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dalam perspektif *fiqh siyāsah*, khususnya melalui konsep *maṣlaḥah mursalah*, respons pemerintah belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan amanah pemerintahan dalam mewujudkan kemaslahatan umum karena masih terdapat potensi kerugian dan bahaya yang dialami masyarakat akibat kerusakan jalan yang belum tertangani secara optimal.

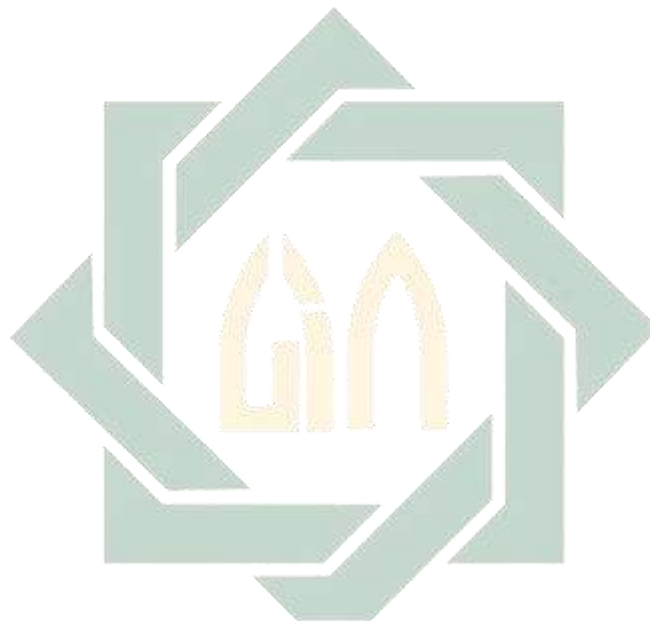
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep disarankan untuk meningkatkan responsivitas pelayanan melalui percepatan tindak lanjut pengaduan masyarakat, penguatan koordinasi antarinstansi, penyediaan informasi yang transparan mengenai proses penanganan jalan, serta optimalisasi pemeliharaan infrastruktur jalan, khususnya di wilayah kepulauan. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan publik hendaknya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan ketentuan hukum positif, tetapi juga mengedepankan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam *fiqh siyāsah*, sehingga pelayanan infrastruktur jalan mampu memberikan perlindungan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	14
1. Aspek teoritis.....	14
2. Aspek praktis	15
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Landasan Teori.....	20
1. Teori Hukum Responsif	20
2. Teori <i>Good Governance</i>	21
3. Teori <i>Fiqh Siyāṣah</i>	22
H. Definisi Operasional.....	22
I. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian.....	24
3. Sumber Data	25
4. Subjek Penelitian	26
5. Teknik Pengumpulan Data	26
6. Teknik Pengolahan Data	27
7. Teknik Analisis Data	27
J. Sistematika Pembahasan	28

BAB II TINJAUAN UMUM TEORI HUKUM RESPONSIF, <i>GOOD GOVERNANCE</i>, DAN <i>FIQH SIYĀSAH</i>	31
A. Teori Hukum Responsif	31
1. Pengertian dan Konsep Dasar Hukum Responsif.....	31
2. Ciri-Ciri Hukum Responsif	37
B. Teori <i>Good Governance</i>	39
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	39
2. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	42
C. Teori <i>Fiqh Siyāsaḥ</i>	44
D. Kerangka Hukum Positif tentang Pelayanan Infrastruktur Jalan	47
1. Pengaturan Pelayanan Publik atas Pengaduan Masyarakat.....	47
2. Kewajiban Penyelenggara Jalan terhadap Jalan Rusak	49
3. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Jalan.....	50
BAB III RESPONSIVITAS PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DALAM PELAYANAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KEPULAUAN KANGEAN	53
A. Profil Kabupaten Sumenep dan Pulau Kangean	53
1. Letak dan Kondisi Geografis Pulau Kangean	53
2. Aktivitas Masyarakat dan Kebutuhan Akses Transportasi Jalan	54
B. Pengaduan Masyarakat terhadap Kerusakan Jalan	55
1. Penyampaian Pengaduan oleh Masyarakat	55
2. Tanggapan Pemerintah atas Pengaduan Masyarakat.....	57
C. Penanganan Jalan Rusak di Pulau Kangean.....	60
1. Tindak Lanjut Laporan Kerusakan Jalan.....	60
2. Pelaksanaan Penanganan Jalan Rusak dan Pemasangan Tanda Peringatan	62
3. Dampak Kerusakan Jalan terhadap Aktivitas dan Keselamatan Masyarakat.....	64
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN <i>FIQH SIYĀSAH</i> TERHADAP RESPONSIVITAS PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DALAM PELAYANAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KEPULAUAN KANGEAN	68
A. Analisis Hukum Positif terhadap Responsivitas Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam Pelayanan Infrastruktur Jalan di Kepulauan Kangean.....	68
1. Analisis terhadap Pengaduan Masyarakat dan Tanggapan Pemerintah .	68
2. Analisis terhadap Penanganan Jalan Rusak.....	73

B. Analisis <i>Fiqh Siyāsah</i> terhadap Responsivitas Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam Pelayanan Infrastruktur Jalan di Kepulauan Kangean.....	77
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	96



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

i. Buku

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Juz II. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 2009.

Denhardt, Janet V., dan Robert B. Denhardt. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 2003.

_____. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. New York: Routledge, 2015.

Dwiyanto, Agus. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.

Fajar Kamizi, dkk, "Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia", Vol. 3 No. 1 (2025); ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan. <https://doi.org/10.19109/elqonun.v3i1.31043>.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell, 1961.

Khallaf, Abdul Wahhab. *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.

_____. *Siyasah al-Shar'iyyah*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1982.

Nonet, Philip, dan Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New Brunswick: Transaction Books, 1978.

_____. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row, 1978.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rosenau, James N. *Governance, Order, and Change in World Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Sedarmayanti. *Good Governance: Kepemerintahan yang Baik dan Penerapannya di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

Tyler, Tom R. *Why People Obey the Law*. Princeton: Princeton University Press, 2006.

Wilson, James Q. *Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It*. New York: Basic Books, 1989.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.

ii. Jurnal / Artikel / Paper / Skripsi

Aschauer, David. “Is Public Expenditure Productive?” *Journal of Monetary Economics* 23, no. 2 (1989): 177–200.

Asma, Siti Nor. “Kedudukan *Fiqh Siyāsah* dalam Hukum Islam.” *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan* 1, no. 2 (2024): 32–37.

Bahriani, Namira Nur, dan Dini Zulfiani. “Responsivitas Penanganan Keluhan Masyarakat Mengenai Jalan Rusak pada Dinas Pekerjaan Umum dan

- Penataan Ruang Kota Samarinda.” *eJournal Administrasi Publik* 12, no. 4 (2024): 980–994.
- Elburz, Zeynep, Peter Nijkamp, dan Eric Pels. “Public Infrastructure and Regional Growth: Lessons from Meta-analysis.” *Journal of Transport Geography* 58 (2017): 1–8.
- Hadjon, Philipus M. “Tentang Wewenang.” *Yuridika* 7, no. 5–6 (1997): 1–16.
- Irnanda, Lisa. “Responsivitas Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan Limpok–Cot Iri.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.
- Rasyid, Muh. Haras, Muh. Sudirman, dan Andi Herawaty. “Konsep Amanah dalam Perspektif Fikih Siyasah: Implikasinya terhadap Perilaku Pejabat Eksekutif.” *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* 20, no. 1 (April 2025): 77–84.
- Rohmiati, Siti. “Pemeliharaan dan Perawatan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Kepulauan Meranti: Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.
- Sadikin, Sadikin, Sjaib Hannan, dan Ulya Sunani. “Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Ulumanda.” *Journal Pegguruang: Conference Series* 3, no. 2 (2021): 834–839.
- Torrise, Gianpiero. “Public Infrastructure: Definition, Classification and Measurement Issues.” *MPRA Paper* No. 12990 (2009).

Triyuanda, Ishika, dan Muhammad Arifin Nasution. “Responsivitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Perbaikan Jalan di Simpang Beringin Kecamatan Hamparan Perak.” *SAJJANA: Public Administration Review* 2, no. 2 (25 Desember 2024): 188–199.

iii. Laporan / Dokumen Resmi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep 2021–2026. Sumenep: Bappeda Kabupaten Sumenep, 2021.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep. Kabupaten Sumenep dalam Angka 2024. Sumenep: BPS Kabupaten Sumenep, 2024.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep. Profil Infrastruktur Jalan Kabupaten Sumenep. Sumenep: Dinas PUTR, 2023.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Standar Pelayanan Infrastruktur Jalan. Jakarta: PUPR Press, 2018.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Pedoman Umum *Good Governance*. Jakarta: LAN RI, 2008.

United Nations Development Programme. Governance for Sustainable Human Development. New York: United Nations Development Programme, 1997.

World Bank. Governance and Development. Washington, D.C.: World Bank, 1992.

iv. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perhubungan Darat.

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

v. Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an, QS al-Baqarah [2]: 195.

Al-Qur'an, QS al-Nisa' [4]: 29.

Al-Qur'an, QS al-Nisa' [4]: 58.

Hadis Abu Sa'id al-Khudri, "Man darra darrahullahu bihi wa man syaqqa syaqqallahu 'alaihi"; lihat pula riwayat penguat dalam Ibn Majah no. 2340 dan no. 2341.

vi. Wawancara

Fariki, Fahrullah. Masyarakat Pulau Kangean. Wawancara. Surabaya, 26 April 2026.

Soleh. Masyarakat Pulau Kangean. Wawancara. Surabaya, 28 April 2026.

Syafril. Masyarakat Pulau Kangean yang mengajukan surat somasi kepada Bupati Sumenep. Wawancara. Surabaya, 16 Februari 2026.

Yogatama, Widy. Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep. Wawancara. Sumenep, 23 Februari 2026.